

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten nomor 65 tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

#### **1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**


1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
19. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
21. Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten nomor 65 tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Gubernur No.3 tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

### 1.3 Organisasi Perangkat Daerah OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Dinas Perhubungan Provinsi Banten terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan, mempunyai struktur organisasi OPD berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut:



## **1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

### **BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

### **BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

### **BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.2 Penjelasan Pos-pos LO
- 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### **BAB V. PENUTUP**

**BAB II****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Dinas Perhubungan Provinsi Banten mulai tahun anggaran 2024 tidak lagi menjadi OPD penghasil, karena berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa izin trayek kini dapat diberikan tanpa dikenai biaya retribusi. Hal ini merupakan implementasi dari upaya pemerintah dalam menyederhanakan regulasi dan mendorong kemudahan berusaha di sektor transportasi. Keputusan ini sejalan dengan semangat untuk meningkatkan iklim investasi di sektor tersebut, dengan memberikan insentif kepada para pelaku usaha angkutan umum. Dengan demikian, pengusaha transportasi dapat memperoleh izin trayek tanpa beban biaya retribusi, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

Alokasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 59.981.719.522,00, sebelum perubahan senilai Rp. 68.071.229.172,00, belanja operasi untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Sedangkan alokasi Belanja Modal setelah perubahan sebesar Rp. 25.237.200.300,00, sebelum perubahan senilai Rp. 25.400.670.300,00, belanja modal untuk membiayai Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

Sementara realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 52.734.974.632,23 atau 87,92% dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 24.371.261.947,00 atau 96,57% dari anggaran.

Realisasi Belanja OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 77.106.236.579,23 atau 90,48% dari anggaran yang direncanakan dalam Perubahan APBD sebesar Rp. 85.218.919.822,00 sedangkan APBD murni sebesar Rp. 93.043.250.000,00.

## 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan. Secara umum realisasi perkegiatan mencapai target (>85%) pada OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Penjelasan sisa anggaran Realisasi per kegiatan pada OPD Dinas Perhubungan Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 287.537.510,33 atau 78,74% dari anggaran perubahan sebesar Rp. 365.175.770,00, penyerapan pada kegiatan ini tidak mencapai 90% dikarenakan, Anggaran tidak dapat diserap karena kegiatan MRI dan IEPK tidak dilaksanakan serta adanya efisiensi anggaran.
2. Realisasi kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 23.446.736.840,00 atau 84,58% dari perubahan anggaran sebesar Rp. 27.720.193.000,00, penyerapan pada kegiatan ini tidak mencapai 90% dikarenakan, adanya rekening belanja pindah ke Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN, tetapi anggaran tidak bisa pindah ke Sub Kegiatan tersebut karena bersumber dari PAD bukan DAU dan ada efisiensi anggaran;
3. Realisasi kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 20.675.790,00 atau 68,69 % dari perubahan anggaran sebesar Rp. 30.100.000,00, penyerapan pada kegiatan ini tidak mencapai 90% dikarenakan adanya efisiensi anggaran;
4. Realisasi kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 74.974.710,00 dari 99,97% dari perubahan anggaran Rp. 75.000.000,00;
5. Realisasi kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 635.627.076,00 atau 87,85% dari perubahan anggaran sebesar Rp. 723.548.000,00, penyerapan pada kegiatan ini tidak mencapai 90% dikarenakan adanya efisiensi anggaran;
6. Realisasi kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.413.464.945,00 atau 96,62% dari perubahan anggaran Rp. 3.532.822.000,00;

7. Realisasi kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 10.717.449.585,00 atau 91,18% dari perubahan anggaran sebesar Rp. 11.754.082.550,00;
8. Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 2.242.595.610,00 atau 95,71% dari perubahan anggaran sebesar Rp. 2.342.996.000,00;
9. Realisasi Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi sebesar Rp. 111.991.324,00 atau 51,77% dari perubahan anggaran sebesar Rp. 216.304.000,00, penyerapan pada kegiatan ini tidak mencapai 90% dikarenakan ada pekerjaan tidak dilaksanakan, karena kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan, terdapat permasalahan berupa keterbatasan waktu pelaksanaan dan keterbatasan anggaran pada akhir tahun. Waktu pelaksanaan yang tersedia tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, termasuk proses pengumpulan data, verifikasi data, penyusunan dokumen, dan pelaksanaan rapat evaluasi. Selain itu, adanya penyesuaian anggaran pada penghujung tahun menyebabkan beberapa komponen kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada tidak terselesaikannya penyusunan dokumen pendahuluan, laporan pendahuluan, laporan akhir, serta kegiatan rapat evaluasi Penyusunan Jaringan Trayek Angkutan Pariwisata di WKP II dan III tepat waktu.;
10. Realisasi Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi sebesar Rp. 25.796.796.901,00 atau 95,76% dari anggaran perubahan Rp. 26.939.967.372,00;
11. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B sebesar Rp. 83.165.323,00 atau 92,07% dari anggaran perubahan sebesar Rp. 90.330.630,00;
12. Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi sebesar Rp. 3.313.185.147,00 atau 86,48% dari anggaran perubahan Rp. 3.831.360.128,00, penyerapan pada kegiatan ini tidak mencapai 90% dikarenakan adanya efisiensi anggaran;
13. Realisasi Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Provinsi sebesar Rp. 8.094.800,00 atau 52,02% dari anggaran perubahan Rp. 15.560.000,00, penyerapan pada kegiatan ini tidak mencapai 90% dikarenakan adanya efisiensi anggaran;

14. Realisasi Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan sebesar Rp. 4.351.060.977,00 atau 95,62% dari anggaran perubahan sebesar Rp. 4.550.357.300,00;
15. Realisasi Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebesar Rp. 1.855.750.681,90 atau 92,65% dari perubahan anggaran Rp. 2.002.922.000,00;
16. Realisasi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili Dalam Wilayah Dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah sebesar Rp. 238.858.694,00 atau 80,32% dari anggaran perubahan Rp.297.387.472,00, penyerapan pada kegiatan ini tidak mencapai 90% dikarenakan adanya efisiensi anggaran;
17. Realisasi Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional sebesar Rp. 154.932.554,00 atau 62,91% dari perubahan anggaran sebesar Rp. 246.287.500,00, penyerapan kegiatan tidak mencapai 90% dikarenakan adanya adanya efisiensi anggaran;
18. Realisasi Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi sebesar Rp. 437.741.111,00 atau 90,34% dari perubahan anggaran sebesar Rp. 484.526.100,00;

**BAB III****KEBIJAKAN AKUNTANSI****3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Anggaran Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun ke sepuluh kali diterapkannya akuntansi berbasis akrual, sementara tahun-tahun sebelumnya diterapkan basis kas menuju akrual.

### **3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

### **3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

#### **a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

- 1) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
- 4) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

- jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 5) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asa bruto dapat dikecualikan.
  - 6) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
  - 7) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
  - 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
  - 9) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi periode sebelumnya dibukukan sebagai Pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
  - 10) Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.

**b. Kebijakan Akuntansi Belanja**

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 4) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh

pemerintah pusat.

- 5) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai kalsifikasi yang ditetapkan oleh dokumen anggaran.
- 6) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.
- 7) Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektifitas dan efisiensi belanja tersebut.

#### *Klasifikasi Belanja*

- 1) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan urusan.
- 2) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- 3) Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- 4) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- 5) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, asset tak berwujud.
- 6) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja operasi:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang/Jasa;
- c. Bunga;
- d. Subsidi;
- e. Hibah;
- f. Bantuan Sosial.

Belanja Modal:

- g. Belanja Aset Tetap;
- h. Belanja Aset Lainnya.

Belanja Tak Terduga

*Transfer*

- 1) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- 2) Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis daerah.
- 3) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**c. Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit LRA**

- 1) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/defisit-LRA.
- 2) Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 3) Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

**d. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dana atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

*Akuntansi Penerimaan Pembiayaan*

- 2) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 3) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 4) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlahnetonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 5) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

*Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan*

- 6) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- 7) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 8) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang

bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan\_LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya-LRA.

#### Akuntansi Pembiayaan Neto

- 9) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- 10) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

#### Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

- 11) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- 12) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- 13) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

#### **e. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

- 1) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
  - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
  - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- 3) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- 4) Pendapatan-LO yang diakui pada saat realisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 5) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

- 6) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 7) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 8) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 9) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 10) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- 11) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 12) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

**f. Kebijakan Akuntansi Beban**

- 1) Beban diakui pada saat:
  - a) timbulnya kewajiban;
  - b) terjadinya konsumsi aset;
  - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening

listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.

- 3) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- 4) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- 5) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 6) Beban diklasifikasikan menurut menurut klasifikasi ekonomi.
- 7) Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan social, beban penyusutan asset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- 8) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
- 9) Beban transfer adalah adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 10) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

#### **g. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

1. Aset dilaksifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
2. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
  - b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
3. Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
- a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
  - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
4. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
  - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
  - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
  - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
5. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

6. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
    1. Umur piutang 0 ( nol ) tahun sampai dengan 1 ( satu ) tahun; dan/atau
    2. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
    3. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
    4. Wajib pajak likuid; dan/atau
    5. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    1. Umur piutang di atas 1 ( satu ) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
    2. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
    3. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
    4. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    1. Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
    2. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
    3. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
    4. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
    1. Umur piutang lebih dari 5 ( lima ) tahun; dan/atau
    2. Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
    3. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    4. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

- g. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- i. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
    1. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    2. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
    3. Wajib pajak likuid; dan/atau
    4. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    1. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    2. Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
    3. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    1. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    2. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
    3. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - c. Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
    - b. Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
    - c. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - d. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
8. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
    - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
    - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
    - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
  10. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
    - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
    - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
    - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
  11. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
  12. Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
  13. Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
  - b. Amunisi;
  - c. Bahan untuk pemeliharaan;
  - d. Suku cadang;
  - e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
  - f. Pita cukai dan leges;
  - g. Bahan baku ;
  - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
  - i. Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - j. Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - k. Barang cetakan;
  - l. Peranko dan materai;
  - m. Obat-obatan dan bahan farmasi;
  - n. Barang pakai habis lainnya.
14. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
15. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
16. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
17. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
18. Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
19. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
20. Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
21. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
22. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.

23. Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

24. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

- a. Tanah
  - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
    - 1. Alat-alat berat dan alat-alat besar
    - 2. Alat-alat angkutan
    - 3. Alat-alat bengkel dan alat ukur
    - 4. Alat-alat pertanian/peternakan
    - 5. Alat-alat kantor dan rumah tangga
    - 6. Alat studio dan alat komunikasi
    - 7. Alat-alat kedokteran
    - 8. Alat-alat laboratorium
    - 9. Alat keamanan
  - c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
    - 1. Bangunan Gedung
    - 2. Bangunan monument
  - d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
    - 1. Jalan dan jembatan
    - 2. Bangunan air/irigasi
    - 3. Instalasi
    - 4. Jaringan
  - e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
    - 1. Buku dan perpustakaan
    - 2. Barang bercorak kesenian/kebudayaan
    - 3. Hewan/ternak dan tumbuhan
    - 4. Aset tetap renovasi
  - f. Konstruksi dalam pengerjaan
25. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
26. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai

- dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
27. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  28. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  29. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
  30. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
  31. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  32. Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
  33. Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
  34. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi

kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.

35. Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan</b>	<b>Penambahan Masa Manfaat</b>
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 3 tahun 5 tahun 7 tahun 10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun

36. Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.

37. Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkan Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.

38. Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

39. Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
41. Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
42. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
43. Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
44. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
45. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
  - c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan

yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

46. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
47. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
  - a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
48. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
49. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
  - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
50. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

#### **4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

1. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

- tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
2. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
    - a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
    - c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
  3. Kewajiban diakui  
pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
  4. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
  5. Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
  6. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
  7. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

**BAB IV**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH**

**4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran**

**4.1.1 Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 77.190.639.579,23 atau 90,58% dari anggaran belanja sebesar Rp. 85.218.919.822,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 01**  
**Realisasi Belanja OPD**  
**Dinas Perhubungan Provinsi Banten**  
**Tahun Anggaran 2025**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Total	(Rp.)	%
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>59.981.719.522,00</b>	<b>52.819.377.632,23</b>	<b>(7.162.341.889,77)</b>	<b>88,06</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	26.796.390.000,00	22.964.011.060,00	(3.832.378.940,00)	85,70
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.185.329.522,00	29.855.366.572,23	(3.329.962.949,77)	89,97
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>25.237.200.300,00</b>	<b>24.371.261.947,00</b>	<b>(865.938.353,00)</b>	<b>96,57</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.981.765.100,00	8.714.673.373,00	(267.091.727,00)	97,03
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	564.123.200,00	553.027.524,00	(11.095.676,00)	98,03
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.691.312.000,00	15.103.561.050,00	(587.750.950,00)	96,25
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>85.218.919.822,00</b>	<b>77.190.639.579,23</b>	<b>(8.028.280.242,77)</b>	<b>90,58</b>

**4.1.1.1 Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran TA 2025 adalah sebesar Rp. 52.819.377.632,23 atau 88,06% dari anggaran sebesar Rp. 59.981.719.522,00. Realisasi belanja Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut:

#### **4.1.1.1.1 Belanja Pegawai**

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran TA 2025 sebesar Rp. 22.964.011.060,00 atau 85,70% dari anggaran sebesar Rp. 26.796.390.000,00.

#### **4.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan Jasa meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran TA. 2025 adalah sebesar Rp. 29.855.366.572,23 atau 89,97% dari anggaran sebesar Rp. 33.185.329.522,00.

#### **4.1.1.2 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal TA 2025 adalah sebesar Rp. 24.371.261.947,00 atau 96,57% dari anggaran sebesar Rp. 25.237.200.300,00, yang terdiri dari:

##### **4.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp. 8.714.673.373,00 dari anggaran sebesar Rp. 8.981.765.100,00 atau 97,03% dari pagu anggaran

##### **4.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 adalah sebesar Rp. 553.027.524,00 dari anggaran sebesar Rp. 564.123.200,00 atau 98,03% dari pagu anggaran.

#### 4.1.1.2.3 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan


Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 adalah sebesar Rp. 15.691.312.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 12.446.346.000,0 atau 96,25% dari pagu anggaran.

#### 4.1.1.2.4 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2025 tidak dianggarkan.

#### Grafik dan Tabel 03

#### Komposisi Realisasi Belanja Modal Provinsi Banten Tahun Anggaran TA 2025



#### 4.1.2 Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Tahun anggaran 2025 OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten mengalami realisasi (Defisit) sebesar Rp. (111.551.990.171,00), hal ini terjadi karena Dinas Perhubungan Provinsi Banten sudah bukan OPD penghasil.

## 4.2 Penjelasan Pos-pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

### 4.2.1 Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Tahun TA 2025 adalah sebesar Rp.82.000.000,00 dan TA 2024 adalah RP.0,00, nilai tersebut perolehan dari Hibah, bisa dijelaskan dibawah ini:

No	Uraian	2025	2024
1	2	3	4
<b>7</b>	<b>PENDAPATAN LO</b>		
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	-
72	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	-
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH - LO	82.000.000,00	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN LO</b>	<b>82.000.000,00</b>	-

### 4.2.2 Beban LO

Realisasi Beban LO Tahun TA 2025 adalah sebesar Rp. 58.446.886.114,67 dengan rincian adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024
1	2	3	4
8101	Beban Pegawai	23.330.561.060,00	24.412.871.776,00
8102	Beban Barang dan Jasa	34.385.234.933,67	41.488.971.451,66
810201	Beban Persediaan	8.514.774.033,50	5.990.898.808,00
810202	Beban Jasa	16.342.985.336,17	19.353.443.379,66
810203	Beban Pemeliharaan	8.427.183.776,00	13.856.142.014,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	1.100.291.788,00	2.255.487.250,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	33.000.000,00
8105	Beban Hibah	161.541.630,00	0,00
8108	Beban Aset Ekstrakontable	569.548.491,00	843.445.200,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>58.446.886.114,67</b>	<b>66.745.288.427,66</b>

### 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

#### 4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2025 adalah sebesar **Rp. 0,00** seluruh kas telah dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2025. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2025</b>	<b>Tahun 2024</b>
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember TA 2025 adalah sebesar **Rp.0,00**. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan*

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2025</b>	<b>Tahun 2024</b>
Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan-Bank	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 4.3.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember TA 2025 adalah **NIHIL**. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang

berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah	-	-
Pajak yang belum disetor	-	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian belanja belum disetor ke Kas Daerah	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

**4.3.4 Piutang**

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember TA 2025 adalah sebesar **NIHIL**. Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak*

URAIAN	TAHUN 2025
Piutang .....	-
Piutang Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	-

**4.3.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember TA 2025 adalah NIHIL.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

#### 4.3.6 Beban Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp. 170.524.416,29 dan TA 2024 sebesar Rp. 26.287.671,23. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Beban dibayar dimuka timbul karena Belanja Beban Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan dan Belanja Asuransi Barang Milik Daerah-Asuransi Kendaraan R4.

##### *Rincian Belanja Dibayar di Muka*

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2025</b>	<b>Tahun 2024</b>
Belanja Beban Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	93.845.454,54	0,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	76.678.961,75	26.287.671,23
<b>Jumlah</b>	<b>170.524.416,29</b>	<b>26.287.671,23</b>

#### 4.3.7 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 328.295.419,50 dan Rp. 621.208.008,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

*Rincian Persediaan*

NO	Uraian	Nilai Persediaan (Rp)
	Persediaan Operasional	
1	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	1.100.000,00
2	Alat Tulis Kantor	31.261.076,00
3	Kertas dan Cover	13.707.350,00
4	Bahan Komputer	16.999.400,00
5	Perabot Kantor	17.143.955,00
6	Alat Listrik	118.378.638,50
7	Perlengkapan Dinas	3.492.000,00
8	Komponen Rambu-rambu	126.213.000,00
	<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>328.295.419,50</b>

#### 4.3.8 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 683.905.125,00

<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>683.905.125,00</b>
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0,00
Mutasi Kurang:	
Reklass Aset lain-lain	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>683.905.125,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>683.905.125,00</b>

Nilai aset tetap Tanah tidak mengalami penambahan atau pengurangan di tahun anggaran 2025.

#### 4.3.9 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah Rp. 121.127.602.036,37 dan Rp. 115.555.349.194,37. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>115.555.349.194,37</b>
Mutasi Tambah :	<b>15.474.664.153,00</b>
Pembelian	8.714.673.373,00
Kapitalisasi	6.990.780,00
Hibah	82.000.000,00
Mutasi Antar KIB	6.671.000.000,00
Mutasi Kurang:	<b>9.332.862.820,00</b>
Pindah Antar SKPD	1.538.842.000,00
Koreksi Pembukuan	5.859.000.000,00
Mutasi Antar KIB	1.935.020.820,00
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>121.697.150.527,37</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	60.660.171.511,31
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>61.036.979.016,06</b>

Aset tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2025 senilai Rp.121.697.150.527,37., nilai itu didapat dari mutasi masuk senilai Rp.15.474.664.153,00., berupa pembelian belanja modal senilai Rp. 8.714.673.373,00., kapitalisasi asset masuk dari persediaan senilai Rp.6.990.780,00., Hibah masuk senilai Rp.82.000.000,00., berupa Rambu tak bersuar dari PT. Trans Bumi Serbaraja (terlampir), dan ada mutasi antar KIB senilai Rp.6.671.000.000., nilai mutasi antar KIB di dapat asset jalan jaringan dan irigasi.

Sedangkan untuk mutasi kurang, asset tetap Peralatan dan mesin senilai Rp.9.332.862.820,00., yang terdiri dari: asset yang berpindah antar skpd senilai Rp.1.538.842.000,00., berupa asset Kendaraan bermotor penumpang berpindah ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, adanya koreksi pembukuan ke nilai persediaan senilai Rp.5.859.000.000,00., serta adanya mutasi antar KIB keluar ke asset tetap Gedung dan bangunan senilai Rp.1.906.715.820,00 dan asset tetap Jalan Jaringan dan Irigasi senilai Rp.28.305.000,00.

Aset tetap peralatan dan Mesin di TA 2025 mengalami akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp.60.660.171.511,31.

#### 4.3.10 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah Rp.45.912.788.082,67 dan Rp.42.456.936.457,67. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal

pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>42.456.936.457,67</b>
Mutasi Tambah :	<b>3.455.851.625,00</b>
Pembelian	553.027.524,00
Kapitalisasi	996.108.281,00
Mutasi Antar KIB (Masuk)	1.906.715.820,00
Mutasi Kurang:	<b>0,00</b>
Mutasi Antar KIB (Keluar)	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>45.912.788.082,67</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	23.568.643.126,62
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>22.344.144.956,05</b>

Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama TA 2025 mengalami penambahan senilai Rp.3.455.851.625,00 dari pembelian senilai Rp.553.027.524,00., kapitalisasi dari belanja pemeliharaan senilai Rp.996.108.281,00., dan mutasi antar KIB dari aset tetap jalan jaringan dan irigasi senilai Rp.1.906.715.820,00., Aset tetap gedung dan bangunan tidak mengalami pengurangan di tahun anggaran 2025.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami akumulasi penyusutan senilai Rp.23.568.643.126,62.

#### 4.3.11 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember TA 2024 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.55.705.958.519,35 dan Rp.47.245.092.469,35. Mutasi transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>47.245.092.469,35</b>
Mutasi Tambah :	<b>15.131.866.050,00</b>
Pembelian	15.103.561.050,00
Mutasi Antar KIB	28.305.000,00
Mutasi Kurang:	<b>6.671.000.000,00</b>
Mutasi Antar KIB	6.671.000.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>55.705.958.519,35</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	18.004.214.205,84
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>37.701.744.313,51</b>

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2025 mengalami penambahan asset senilai Rp.15.131.866.050,00., dari pembelian senilai Rp.15.103.561.050, Mutasi antar KIB dari aset tetap

peralatan dan mesin senilai Rp.28.305.000,00. Mengalami pengurangan mutasi antar KIB ke peralatan dan mesin senilai Rp.6.671.000.000,00.

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp.18.004.214.205,84.

#### 4.3.12 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah Rp.568.828.700,00 dan Rp.568.828.700,00. Mutasi transaksi Aset Tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>568.828.700,00</b>
Mutasi Tambah :	
Mutasi Antar KIB	0,00
Mutasi Kurang:	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>568.828.700,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	39.741.637,50
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>529.087.062,50</b>

Aset Tetap Lainnya tidak mengalami penambahan atau pengurangan, hanya terjadi akumulasi penyusutan sebesar Rp.39.741.637,50,.

#### 4.3.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember TA 2025 senilai Rp.0,00.

#### 4.3.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing (Rp.120.217.415.870,51) dan (Rp.88.380.287.011,06) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan

pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

#### 4.3.15 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember TA 2025 dan 2024 senilai Rp 795.725.000,00 dan Rp. 229.500.000,00. Terjadi penambahan/ reklass senilai Rp. 556.225.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo 2025	Rp. 795.725.000,00
Saldo 2024	Rp. 229.500.000,00

#### 4.3.16 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah Rp. 19.673.896.293,00 dan Rp. 21.119.963.793,00., ada reklas penambahan senilai Rp. 23.582.500,00., penghapusan aset senilai Rp.903.425.000,00 dan reklass pengurangan senilai Rp.566.225.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

#### 4.3.17 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

#### 4.3.18 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember TA 2025

dan 2024 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

#### 4.3.19 Utang Belanja

Nilai utang belanja per 31 Desember TA 2025 dan 2024 sebesar Rp. 317.362.937,00 dan Rp.263.907.904,00.

#### 4.3.20 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.145.538.848.838,42 dan Rp. 129.667.344.282,48. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

**Tabel 04**  
**SKPD DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**  
**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	129.740.297.220,19	87.397.726.334,20
2	SURPLUS DEFISIT -LO	- 74.338.864.000,96	(76.984.570.876,91)
3	R/K PPKD	77.088.398.066,23	111.551.990.171,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	- 322.752.293,96	7.775.151.591,90
420	KOREKSI KAS	0,00	0,00
425	KOREKSI PIUTANG	0,00	0,00
430	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
435	SELISIH REVALUASI ASET	0,00	0,00
440	TETAP KOREKSI ASET TETAP	0,00	0,00
445	KOREKSI ASET LAINNYA	0,00	0,00
450	KOREKSI KEWAJIBAN	0,00	0,00
455	KOREKSI PENDAPATAN	0,00	0,00
457	KOREKSI INVESTASI	0,00	0,00
460	LAIN-LAIN	- 322.752.293,96	7.775.151.591,90
	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>132.167.078.991,50</b>	<b>129.740.297.220,19</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Lap Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali pengawasan dan menggambarkan informasi tambahan yang diperlukan.

